

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN  
SESUAI UNDANG –UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PRODUK  
MAKANAN KADALUARSA  
DI KABUPATEN SEMARANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NUR HAMID  
NIM.19110086**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM  
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI ( UNDARIS )  
( TAHUN 2022 )**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**SKRIPSI**

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Sesuai Undang – Undang  
No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait dengan Produk  
Makanan Kadaluaarsa di Kabupaten Semarang**

Oleh:

Nama : Nur Hamid

NIM : 19110086

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia  
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022

Pembimbing I



Any Farida, S.H., M.H

Pembimbing II



Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Sesuai Undang – Undang  
No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait dengan Produk  
Makanan Kadaluaursa di Kabupaten Semarang**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Hamid


NIM : 19110086

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Jum'at Tanggal 25 Maret 2022

Dewan Penguji  
Ketua



Any Farida, S.H., M.H

Anggota




Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Anggota



Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H



Mengetahui  
Dekan

Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Sesuai Undang –Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait dengan Produk Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Semarang".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum selaku Rektor Universita Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Ilmu Hukum.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
4. Any Farida, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I.
5. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
6. Kepala DISPERINDAGKOP Kabupaten Semarang.
7. Kepala SATPOL PP Kabupaten Semarang.
8. Istriku tercinta dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Teman-teman mahasiswa program studi Fakultas Hukum

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kelengkapan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.

Penulis



Nur Hamid

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	12
B. Pelaku Usaha.....	14
C. Konsumen.....	18
D. Lembaga Perlindungan Konsumen.....	20
E. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	23
F. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	25
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan Masalah.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Metode Penentuan Semple.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Pelarangan Bagi Pelaku Usaha Terkait Peredaran Produk Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Semarang.....	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Pelarangan Peredaran	

Produk Makanan Kemasan Kedaluarsa Di Kabupaten Semarang. ....	41
C. Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Haknya Akibat Pembelian Produk Makanan Kemasan Kedaluarsa Di Kabupaten Semarang ....	42
BAB V .....	51
PENUTUP .....	51
A. Simpulan .....	51
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

## **ABSTRAK**

Pelaku usaha dalam memproduksi barang harus mencantumkan kadaluarsanya demi memberikan rasa aman kepada masyarakat selaku konsumen. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Terkait dengan kerugian konsumen yang diakibatkan oleh makanan kadaluarsa maka pelaku usaha harus bertanggungjawab guna melindungi hak-hak daripada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan begitu banyaknya produk barang ataupun pelayanan jasa yang bermunculan membuat konsumen dirugikan sehingga memerlukan adanya peningkatan perlindungan terhadap konsumen, agar hak-hak konsumen tersebut dapat terpenuhi. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Sesuai Undang –Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Produk Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Semarang tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar pelarangan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari pembelian produk makanan kadaluarsa yang disebabkan masih banyaknya ditemukan produk makanan kadaluarsa yang beredar di wilayah Kabupaten Semarang, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris berdasarkan data-data lapangan. Dengan hasil larangan pelaku usaha untuk mengedarkan produk makanan kemasan yang sudah kadaluarsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, berupa sanksi ganti rugi dari pelaku usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang mencapai kesimpulan menggunakan prinsip tanggung jawab yang mutlak.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian hukum baik pelaku usaha maupun konsumen terhadap barang yang di jual dan pemanfaatannya.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam rangka untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pelaku usaha yang sering disebut sebagai pengusaha barang dan jasa adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa yang kemudian mengedarkan hingga sampai kepada konsumen.<sup>1</sup>

Dengan demikian, pelaku usaha bukan sekedar produsen penghasil atau yang memproduksi barang saja namun juga dapat berarti distributor yang mengedarkan produk dipasaran.<sup>2</sup>

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>1</sup> Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publisher, 1980. Hlm 4

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 21

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau Consumer/ Konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>3</sup>

Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarasa (Studi Kasus BPOM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013, hlm.2

<sup>4</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 34

Berdasarkan pengertian para ahli yang ada, konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu :

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*)
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*)
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*).<sup>5</sup>

Pada era globalisasi dan perdagangan saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen akan menjadi objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan.<sup>6</sup> Produk sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama yaitu sebagai berikut :

- a. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud, sehingga bisa dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.

- b. Jasa (*Service*)

Jasa merupakan aktivitas, manfaat ataupun kepuasan yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk dijual dipasaran.

Ketidak berdayaan konsumen dalam menggunakan produk karena kurangnya

---

<sup>5</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm.13

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm 12.

kesadaran bagi pelaku usaha terhadap barang yang di jual biasanya konsumen hanya dapat menerima begitu saja barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Khususnya dalam penulisan ini adalah produk pangan dan atau makanan yang merupakan kebutuhan dengan resiko tinggi karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup.

Setiap kegiatan jual beli tentu tidak terlepas dari untung dan rugi. Jika para pihak memahami hak dan kewajibannya tentu kerugian yang akan mereka alami akibat produk barang yang cacat sehingga menimbulkan dampak negatif akan dapat dihindarkan. Hal ini dapat dikarenakan perilaku pelaku usaha maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini ikut mempengaruhi kegiatan produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dan beragam. Pada satu sisi, peningkatan penggunaan teknologi yang lebih maju dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhannya akan dengan mudah terpenuhi dengan beragam pilihan.<sup>7</sup>

Disisi lain teknologi yang semakin canggih tidak selalu menghasilkan produk yang sesuai dengan standarisasi keamanan untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen bahkan seringkali merugikan konsumen.<sup>8</sup> Salah satunya adalah produk pangan cacat dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi tahap produksi, yaitu pada kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai.<sup>9</sup>

Pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

---

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 1

<sup>8</sup> Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 16

<sup>9</sup> Tebbens, *op.cit.*, hlm 7

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemberian informasi dalam peredaran produk pangan berkaitan erat dengan pencantuman tanggal dan peredaran produk makanan kadaluarsa. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dapat dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu konsumsi pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu tidak layak jual dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli.

Dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf g Undang Undang perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai

pertanggungjawabannya secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Standarisasi erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan konsumen, karena berkaitan dengan kelayakan produk untuk dipakai maupun dikonsumsi. Pangan yang tidak memenuhi syarat mutu peredaran untuk diperdagangkan tentu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumen. Selain dari segi finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang secara pribadi namun masalah bersama, sehingga melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Pemerintah dalam hal melindungi masyarakat sebagai konsumen sudah pasti membuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi para pihak terlibat.

Di Indonesia sendiri melindungi kepentingan konsumen sangatlah penting karena terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup hak asasi manusia tidak hanya hubungan antara rakyat dengan negaranya, namun juga dari perspektif hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Terlebih lagi, pelaku usaha dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian dalam jual beli adalah secara sepihak. Menurut Vera Bolger bagi konsumen hanya ada pilihan: mau atau tidak mau sama sekali, yang dinamakannya sebagai

*takeitorleaveitcontract*.<sup>10</sup> Dikarenakan pelaku usaha menetapkan persyaratan secara sepihak, maka sangatlah penting jika pelaku usaha memahami tanggungjawab mereka terhadap produk pangan yang mereka tawarkan jika produk pangan tersebut mengandung cacat sehingga merugikan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia saat ini sudah diatur dengan menegaskan bahwa pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dengan begitu, sudah sepatutnya bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak melalaikan kewajibannya karena tentu terdapat sanksi bagi masing-masing pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha merugikan konsumen merupakan pelanggaran hak manusia yang berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup> Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, sebagai berikut, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>12</sup>

Dewasa ini banyak sekali konsumen yang tidak begitu peduli dengan tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanggal kadaluarsa adalah agar konsumen terhindar dari kerugian yang seharusnya pelaku usaha memberi tanggal kadaluarsa.<sup>13</sup>

Kelalaian dari konsumen yang tidak peduli dengan tanggal kadaluarsa semakin membuat pelaku usaha yang curang untuk lebih banyak meraup

---

<sup>10</sup> Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Jakarta: Binacipta, 1980, hlm 59-69

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 229

<sup>12</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan kedua puluh sembilan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 346

<sup>13</sup> Isabela Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum Vol. 5 No. 8, 2017, hlm. 6.

keuntungan. Konsumen yang Tidak peduli dengan tanda tersebut membuat konsumen mengalami banyak kerugian, dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa kita terhindar dari penyakit serta kita terhindar dari daya tahan tubuh yang menurun.

Dalam kondisi dilapangan masih banyak produk kadaluarsa yang beredar di wilayah Kabupaten Semarang. Masalah yang dihadapi konsumen dikarenakan faktor persaingan global membuat pelaku usaha seringkali menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan pangan dalam kemasan tanpa tanggal kadaluarsa atau dengan tidak menarik kembali produk kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian. Padahal mengenai peredaran produk kadaluarsa ini, pemerintah telah memberikan peraturan yang benar.

Berdasarkan faktor-faktor dimana banyak terjadi masalah pada konsumen yang menimbulkan kondisi yang tidak harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, oleh sebab itu penulis menganggap perlu dilakukan penelitian bagaimana perlindungan terhadap masalah kerugian yang dialami konsumen terkait dengan peredaran produk pangan makanan kadaluarsa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka melakukan penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen sesuai Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait dengan Peredaran Produk Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Semarang”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan larangan pelaku usaha terkait dengan peredaran

produk makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar pelarangan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari pembelian produk makanan kadaluarsa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan larangan pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa khususnya yang berada di wilayah kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar pelarangan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Semarang .
3. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan haknya akibat ketidakpastian hukum dari pembelian produk makanan kadaluarsa khususnya di wilayah Kabupaten Semarang.

### **D. Manfaat Penulisan**

Dari hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi, bagi pembaca hasil tulisan dari skripsi ini.

1. Secara teoritis

Penulisan ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dalam bidang hukum dan dalam hukum perlindungan konsumen pada khususnya. Selain itu tulisan ini dapat juga dijadikan sebagai referensi

bacaan terkait dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen, terutama yang menyangkut beredarnya produk makanan kadaluarsa.

2. Secara praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama untuk :

- a. Konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kadaluarsa.
- b. Untuk produsen dapat mengetahui dan memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kadaluarsa dan ganti ruginya;
- c. Untuk pemerintah agar dapat memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan kadaluarsa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab<sup>14</sup>, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;

---

<sup>14</sup> Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Sah Media, Makassar, 2017.*

- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup/kredibilitas usahanya. Secara umum, tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian adalah:

## 1) Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.

## 2) Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 1367 KUHPerdara diatur mengenai pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut :

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya.”<sup>15</sup>

## **B. Pelaku Usaha**

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 3 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2011

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian UUPK tersebut adalah perusahaan, BUMN, korporasi, koparasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. (Tadjuddin, 2018)

Pengertian untuk pelaku usaha sendiri cukup luas, karena meliputi grosir, pengecer, leveransir dan lain-lain. Pelaku usaha dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur yaitu:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha :
  - a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri
  - b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu badan hukum dan bukan badan hukum.
2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian
3. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi saja.

Dalam pengertian diatas bahwa objek atas kerugian dari konsumen adalah penggantian digital expired terhadap makanan, maka sewajarnya kita untuk melihat bagaimana mekanisme pengaturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan pasal 1 angka 39 Undang-undang Pangan, Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi,

proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga harus mengganti rugi bila ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli dari pelaku usaha, dan sebaliknya disisi lain pelaku usaha itu sendiri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya yang melakukan kegiatan dibidang ekonomi.<sup>16</sup> Oleh sebab itu terdapat pengaturan-pengaturan terkait hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam UUPK Pasal 6 jo pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang bertuliskan dalam Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak disebutkan pula penjelasan mengenai kewajiban

---

<sup>16</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit*, hlm. 136. Stefanus Klinsi Hermanto *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan*

pelaku usaha agar menjadi seimbang antara hak dan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-ndang Nomor 8 tahun 1999 adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait pembahasan hak dan kewajiban diatas dapat ditarik simpulan bahwa menurut Sudikno Martousumo pengertian hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

### **C. Konsumen**

#### **1. Pengertian Konsumen**

Dalam dunia perdagangan, pelaku usaha memasarkan produknya untuk dibeli oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang membeli produk dari pelaku usaha ini sering disebut sebagai konsumen. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat bervariasi dan dapat berubah-ubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu, seorang pemasar perlu untuk memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>17</sup>

#### **2. Kerugian Konsumen**

Kerugian konsumen ini akan tetap terjadi jika pelaku usaha yang memang sudah merencanakan sebuah kecurangan dalam pemasaran produk ataupun jasa walaupun konsumen sudah melakukan keputusan pembelian yang menurut konsumen itu yang terbaik dan sesuai kebutuhannya.

Kerugian konsumen ini terjadi juga dikarenakan berita atau informasi yang ditawarkan melalui iklan di televisi atau papan iklan di sepanjang pinggir jalan

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2011

juga dapat membawa dampak *negative* bagi konsumen jika pada iklan tersebut hanyalah merupakan strategi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan mereka. Ketidakbenaran iklan tersebut membuat sesat juga menyesatkan konsumen hingga pada akhirnya merugikan konsumen tersebut. Terjadinya kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen karena dalam memilih produk, konsumen tertarik melalui informasi pemberitaan iklan yang menyesatkan tersebut mendapatkan kerugian. Kerugian konsumen atas pembelian barang atau produk yang tidak sesuai harapan dari pengiklanan yang dibuat pelaku usaha dapat berupa:

a. Kerugian Materil

Konsumen yang membeli barang atau produk yang ditawarkan dari pelaku usaha akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada telah mengakibatkan adanya kerugian materil karena mengeluarkan uang yang tidak sesuai dengan nilai tukarnya, sehingga konsumen sudah kehilangan uang hanya untuk membeli barang yang sudah rusak atau cacat serta adanya uang transport untuk mendatangi tempat penjualan yang ternyata barang yang dijual rusak atau cacat yang telah dipromosikan oleh pelaku usaha.

b. Kerugian Immaterial

Konsumen akan mendapat kerugian mental atas penggunaan produk yang tidak sesuai dengan harapannya karena sangat kecewa. Walaupun hak-hak konsumen telah diatur didalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999, tapi pada kenyataan sampai saat ini konsumen banyak yang belum menggunakan hak-haknya tersebut secara baik. Konsumen yang pernah dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha akibat mengkonsumsi produk yang tidak sesuai dengan produk yang diiklankan oleh produsen atau pelaku usaha yang telah mempromosikannya tidak seperti

barang yang akan diperjualkan kepada konsumen.

#### **D. Lembaga Perlindungan Konsumen**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN merupakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Fungsi dari BPKN itu sendiri berdasarkan pasal 34 UUPK, yaitu

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dibidang perlindungan konsumen
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- e. Menyebarkan luaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Diluar BPKN yang independent, dalam pasal 29 dan 30 Undang Undang Perlindungan Konsumen diamanatkan pemerintah Menteri yang membidangi perdagangan ditugasi juga untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen secara nasional pembinaan dan

pengawasan yang lebih ksus dilakukan oleh menteri-menteri teknis sesuai bidang mereka. Menteri yang membidangi perdangan itu berwenang membentuk tim koordinasi pengawasan barang dan atau jasa yang berada dipasar. Tim ini terdiri dari wakil instansi terkait, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen suwadaya masyarakat (LPSKM). Fungsi tim hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada menteri untuk mlakukan tindakan konkrit, seperti pemberhentian produksi atau peredaan barang atau jasa yang dinilai melanggar peraturan yang berlaku.

- h. Dengan demikian BPKN berfungsi sebagai pemberi rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen sedangkan tim koordinasi dibentuk oleh menteri yang berfungsi memberikan rekomendasi yang berupa suatu tindakan konkrit atas suatu permasalahan yang timbul dilapangan.

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non pemerintah yang diakui oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 PP No 57 tahun 2001, "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen". Salah satu contoh dari LPKSM adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) yang berada di wilayah Kapupaten semarang tepatnya di kota Ungaran

YLKI dan LPK – RI merupakan lembaga perlindungan konsumen

yang muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang semula justru bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi Indonesia. Seiring berjalannya waktu YLKI memiliki tujuan untuk melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah dalam jalur perdagangan di Indonesia. Kedudukan YLKI ini sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swasembada Masyarakat. YLKI dapat meneliti terhadap sejumlah produk barang/jasa dan mempublikasikannya pada masyarakat, namun belum sampai ke tahap untuk mencabut atau memberlakukannya suatu peraturan ataupun kegiatan usaha.

## 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diharapkan menjadi tumpuan konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha secara cepat, murah dan adil. Hasil Penelitian Marlina menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong para pihak memilih penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah prosedur yang cepat, biaya murah, terjaganya hubungan baik antara para pihak, kerahasiaan terjamin, kemungkinan terjadinya kesepakatan tinggi, pihak yang membantu memiliki keahlian.

Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam realitas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK banyak ditemukan

berbagai permasalahan. Kendala yang mencakup BPSK antara lain mengenai hukum acara, inkonsistensi sumber daya dan perundang-undangan. Sebagai sebuah lembaga yang mirip seperti *Small Claim Tribunal/Small Claim Court* di negara-negara seperti *common law*, BPSK justru terbelenggu pada pengaturan yang sangat rumit dalam UUPK. Beberapa pasal UUPK saling bertentangan. Kendala lainnya berhubungan dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran dan infrastruktur. Sebagian besar anggota BPSK masih berpegang pada cara berhukum yang *positivistik*, sangat kaku dan normatif-sempit dalam membaca teks undang-undang. Padahal dalam penyelesaian sengketa konsumen, posisi konsumen biasanya sangatlah lemah dan berhadapan dengan pelaku usaha yang kuat, aspek-aspek non yuridis seperti aspek ekonomi, aspek psikologi dan aspek budaya sangat penting untuk diperhatikan. (Purwoko, 2016)

## **E. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

### **1. Pengertian BPOM**

Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini merupakan bentuk perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen tidak akan menjadi korban. Karena ada beberapa pihak dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan juga merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memberi perhatian penuh yang khusus juga terhadap kegiatan perdagangan nasional maupun perdagangan internasional di era ini.

## 2. Tugas dan Wewenang BPOM Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa

Pentingnya optimalisasi BPOM dengan berbagai lembaga terkait untuk pengawasan produk makanan yang sudah kadaluarsa, produk berformalin dan berkemasan rusak. BPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan pada makanan dan obat-obatan yang beredar luas di pasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang curang hanya untuk mendapat keuntungan yang banyak dan tidak mau rugi yang berdampak pada pihak konsumen bahkan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Tugas dari BPOM sendiri tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2017 pasal 2 yang berbunyi :

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan yang tertuang dalam pasal 4 yaitu:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Memberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **F. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen sering kali mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerusakan, pencemaran dan kerugian pada dirinya. Sehingga hak dan kewajiban dirinya selalu tidak proporsional (seimbang). Supaya hak-hak konsumen tidak selamanya dirugikan oleh pelaku usaha ataupun sebaliknya, Negara Republik Indonesia membentuk sebuah Undang-Undang yang menjadi dasar bagi konsumen, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah untuk melakukan upaya hukum akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Melalui Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar konstitusional bagi pelaku usaha dan konsumen khususnya dalam menyelesaikan masalah (sengketa) yang terjadi pada dirinya

Akibat hukum yang diterima pelaku usaha tersebut diatur dalam pasal 8 Undang undang perlindungan konsumen Nomer 8 tahun 1999 berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
4. Sanksi yang harus diterima pelaku usaha ada pada pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>18</sup>

Secara singkat arti empiris adalah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang telah teramati oleh indera, menekankan peranan pengalaman atau percobaan dalam memperoleh suatu pengetahuan, jadi sebuah data yang empiris memiliki arti bahwa data tersebut didasarkan pada penelitian, observasi ataupun eksperimen yang telah dilakukan, sehingga kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan. Data empiris bisa saja berlawanan dari teori yang ada, oleh sebab itu seseorang yang melakukan penelitian harus berdasarkan data empiris, yang berarti data tersebut telah terbukti kebenarannya yang didasarkan fenomena yang diamati dan diukur.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Tanggung jawab pelaku Usaha terhadap konsumen terkait beredarnya prodak makanan kemasan kedaluarsa di kabupaten Semarang.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Pada penelitian ini spesifikasi Penelitian yang di gunakan adalah penelitian diskriptif analisis yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>19</sup> Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1. Di Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Babatan, dan pasar Karangjati yang berada di wilayah Kabupaten Semarang.
2. Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang beralamat di JL. Diponegoro Gang Mawar IV Genuk Ungaran Barat.
3. Kantor Satpol PP Kabupaten Semarang yang beralamat di JL. Brigjen Sudiarto No.34 Dliwang Ungaran Kec.Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
4. Kantor Dinas Koprasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIDAGKOP) yang beralamat di JL. Diponegoro, Ngablak, Candirejo Kec.Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 1

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti para pelaku Usaha yang dilihat melalui penelitian. Para penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan lain yang merupakan bahan hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan kedaluarsa.

##### **b. Data Sekunder**

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. yaitu mengenai Tanggung jawab pelaku Usaha terhadap konsumen yang dirugikan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h 25

haknya akibat ketidakpastian hukum, sanksi-sanksi yang diterapkan serta penindakannya.

Data sekunder yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer antara lain:

- 1) Karya tulis hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
- 2) Teori-teori hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) Buku-buku huk
- 5) Hasil penelitian dan unsur-unsur literatur yang relevan

#### **E. Metode Penentuan Semple.**

Metode penentuan semple ini menggunakan tehnik nonrandom sampling yaitu salah satu tehnik sampling dimana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai semple dan merupakan tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam hal ini semple dari penelitian ini ada empat (4) pihak yaitu :

1. Pelaku usaha.
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

#### **F. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data yang merupakan tehnik yang di gunakan untuk

mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup> Pada Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang dirugikan haknya akibat ketidakpastian hukum, serta bentuk penindakannya dan sejauhmana peran satpol PP dan Badan BPPOM serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>22</sup>

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab terhadap pelaku Usaha dan penegak hukum dalam wawancara untuk mengambil tindakan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 192

<sup>22</sup> Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h. 192.

<sup>23</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 8

c. Studi Pustaka

Pengertian studi Pustaka atau studi kepustakaan adalah Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian ,tujuan penelitian dengan menggunakan studi Pustaka dan jenis jenis Studi Kepustakaan :

1. Kajian Pemikiran Tokoh.
2. Analisis Buku teks.
3. Kajian Sejarah.

Sumber Studi Pustaka yaitu:

- a) Jurnal Penelitian.
- b) Buku.
- c) Media Massa.
- d) Internet

**G. Metode Analisis Data**

Tahap-tahap untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

- a. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346.

b. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.<sup>25</sup>

d. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.<sup>26</sup> Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>49</sup> Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan

---

<sup>25</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

<sup>26</sup> Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, ( Jakarta: LP3ES, 1987 ), h. 263

atau dari wawancara.<sup>27</sup>

e. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data- data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>28</sup>

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Undang-Undang dan Pendapat para pelaku Usaha dan penegak hukum.

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 331

<sup>28</sup> Nana Sudjana, *Ahwal Kusuma, Proposal*, h. 16

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pelarangan Bagi Pelaku Usaha Terkait Peredaran Produk Makanan Kedaluarsa di Kabupaten Semarang.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ada beberapa aturan lain tentang pelarangan pelaku Usaha terkait peredaran prodak makanan kedaluarsa sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244)
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23)
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107).

Label merupakan sumber informasi yang terperinci bagi konsumen karena didalamnya memuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk. Informasi dari pelaku usaha berupa nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, sangat dibutuhkan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk dan memiliki pengaruh daya beli yang besar bagi konsumen. Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang selanjutnya disebut sebagai PP Label dan Iklan Pangan pada Pasal 1 angka (3) menerangkan bahwa pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.<sup>29</sup>

Konsumen dapat secara cermat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi suatu produk pangan melalui informasi yang terdapat pada label pangan. Pasal 3 ayat (2) PP Label dan Iklan Pangan, keterangan label, sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama produk
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pengertian tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa ini telah mengalami perubahan, karena dalam

---

<sup>29</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, Batam, 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluarsa ialah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia (use by date), sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 pengertian tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa ialah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen (best before).

Tanggal kadaluarsa pada beberapa produk dibedakan menjadi best before dan use by Best before artinya tanggal yang tercantum merupakan batas suatu produk masih layak dikonsumsi meskipun telah melewati batas tanggal yang tertera, namun produk telah mengalami penurunan kualitas. Sedangkan use by artinya batas tanggal dimana produk makanan tersebut tidak dapat lagi dikonsumsi. Dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan kerancuan bagi masyarakat, karena masyarakat tidak banyak yang mengetahui perbedaan tersebut. Agar pangan yang beredar di masyarakat terjamin mutu dan kualitasnya, maka pelaku usaha harus mentaati ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya memberikan label keterangan produk termasuk tanggal kadaluarsa.<sup>30</sup>

Bagi pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut,

---

<sup>30</sup> *Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali pers, Jakarta, 2011*

maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) PP Label dan Iklan Pangan yaitu:

- a. Peringatan secara tertulis
- b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang selanjutnya disebut sebagai UU Pangan mengenai pencantuman label ini.

UU Pangan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi untuk dikonsumsi masyarakat. Pencantuman label yang menerangkan tanggal kadaluarsa diterapkan guna menjamin keamanan dan mutu suatu produk makanan. Pangan yang diperdagangkan dalam negeri wajib mencantumkan label pada kemasannya, hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) UU Pangan, mengatur bahwa; “setiap orang yang memproduksi pangan dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan”. Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan mengatur bahwa: Pencantuman label ditulis atau dicetak dengan

menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Ketentuan mengenai pemberian tanggal kadaluarsa diatas tersebut hanya berlaku untuk makanan yang telah dikemas dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan tanggal kadaluarsa ini tidak berlaku untuk perdagangan makanan yang dibungkus dihadapan konsumen, misalnya pedagang makanan ringan yang menjual dan membuat produknya langsung dihadapan konsumen. Agar tetap menjamin kualitas mutu makanan dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka setiap label tanggal kadaluarsa tidak boleh dihapus, dicabut, ditutup, diganti, melabel kembali dan/atau menukar tanggal bulan tahun kadaluarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 99 UU Pangan. Sanksi bagi pelanggar Pasal 99 UU Pangan, diatur dalam Pasal 143 UU Pangan yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Pelarangan Peredaran Produk Makanan Kemasan Kedaluarsa Di Kabupaten Semarang.**

Tindakan bagi pelaku usaha dengan menjual makanan kemasan kadaluarsa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang -Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Sedangkan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah no. 69 Tahun1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku Usaha yang melanggar peraturan ini yaitu terkait beredarnya produk makanan kemasan kadaluarsa. di jelaskan pula oleh Kabag Satpol PP Kabupaten Semarang saat di wawancarai oleh penulis yaitu pihaknya akan menindak secara tegas apabila ada aduan dari konsumen terkait dengan di temukanya produk makanan kemasan yang sudah kadaluarsa juga dijelaskan dengan memberikan penjelasan yang mengutip dari pedoman undang–Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 2 terkait dengan Asas dan tujuan adanya perlindungan konsumen diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**C. Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Haknya Akibat Pembelian Produk Makanan Kemasan Kedaluarsa Dikabupaten Semarang.**

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen dengan adanya produk makanan kedaluarsa di wilayah Kabupaten Semarang, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud sebagai berikut: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>31</sup>

Kategori Pelaku usaha diantaranya Investor, Produsen dan Distributor. **Investor** ialah pelaku usaha yang menyediakan dana bagi sebuah usaha. **Produsen** ialah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa. Sedangkan **Distributor** ialah pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan transaksi yaitu, tahap pra transaksi, tahap transaksi dan tahap purna transaksi. Tahap purna transaksi adalah tahap setelah terjadinya transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, yang kemudian diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam tahap ini terdapat kepuasan atau kekecewaan konsumen terhadap produk yang diperolehnya, sehingga kewajiban pelaku usaha dalam tahap ini ialah menyediakan layanan bagi konsumen untuk menyampaikan saran dan kritiknya bagi pelaku usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 12 pelaku usaha yang terdiri dari 5 (Lima) toko di pasar Bandarjo Ungaran, 3 (Tiga) Warung di pasar Babatan dan 4 (Empat) toko klontong di pasar Karangjati hanya sebesar 45% atau sebanyak 5 pelaku usaha penjual produk makanan dan minuman yang menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, sedangkan 55% atau sebanyak 7 pelaku usaha tidak menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya pelayanan pelaku usaha dikawasan pasar di Kabupaten Semarang

---

<sup>31</sup> . I Nyoman Sucipta et.al, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien*.

terhadap konsumen, dengan kata lain pelaku usaha hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mencari keuntungan tanpa memberikan perhatian kepada konsumennya.

Berdasarkan analisis data dan sample dari hasil penelitian dari 12 Pelaku usaha yang merupakan penjual prodak makanan dalam kemasan di kawasan Kabupaten Semarang Khususnya di 3 pasar yaitu Pasar Bandarjo, Pasar Babatan dan Pasar Karangjati, sebanyak 91% atau sejumlah 10 pelaku usaha di wilayah Kabupaten Semarang tidak pernah menerima laporan atau aduan mengenai prodak makanan kadaluarsa, sedangkan 9% atau sejumlah 2 pelaku usaha toko makanan dan minuman di kawasan Pasar Bandarjo Ungaran Barat pernah menerima laporan mengenai makanan yang sudah kadaluarsa .7

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya Tanggungjawab bagi Pelaku usaha dalam menjual produk makanan yang tanpa tanggal kadaluarsa. Meskipun dalam prosentase yang ditunjukkan hanya sebesar 9% atau sebanyak 2 pelaku usaha toko penjual prodak makanan dan minuman dalam kemasan di wilayah Kabupaten Semarang yang pernah menerima aduan dari konsumen, akan tetapi perbuatannya tersebut menimbulkan keresahan bagi konsumen maupun pelaku usaha lainnya.<sup>32</sup>

Dengan adanya laporan dari konsumen tersebut diharapkan agar pelaku usaha bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan lebih teliti dalam memperjual-belikan produknya. Dengan tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa pada produk pangan yang di perdagangkan merupakan perbuatan yang

---

<sup>32</sup> ket diambil di pasar Bandarjo sabtu 1januari 2022

dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 maupun dalam Peraturan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor: 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi Pangan, Tanggal kadaluarsa merupakan batas keamanan suatu pangan dapat dikonsumsi sehingga dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa, tidak dapat memberikan kepastian keamanan pangan bagi konsumen.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuatnya baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immateriil.

Menurut Munir Fuady mengenai unsur kesengajaan dan unsur kelalaian, perbuatan melawan hukum dengan kelalaian lebih ringan derajatnya dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan. Apabila seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingan pribadi maupun bukan) perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti yang serius dibandingkan dengan hanya kelalaian belaka.

Unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Adanya unsur kesadaran (state of mind) dalam tindakannya
2. Adanya konsekuensi atau akibat dari perbuatan
3. Kesadaran dalam melakukan sehingga menimbulkan konsekuensi /akibat.

---

<sup>33</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit*, hlm. 136. Stefanus Klinsi Hermanto *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan*.

Tindakan pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluarsa merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Schutznorm theorie mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum, akan menyebabkan pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 12 pelaku usaha di Kawasan Pasar dan toko yang berada di wilayah Kabupaten Semarang mengenai adanya pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan haknya dengan tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada produk yang dijualnya, 73% atau sejumlah 8 pelaku usaha, dan 27% atau sejumlah 4 pelaku usaha yang menyatakan tidak memberi ganti rugi, Berdasarkan data yang diperoleh dari 73% atau sejumlah 8 pelaku usaha dari 12 pelaku usaha di Kawasan pasar yang berada di wilayah Kabupaten Semarang bentuk ganti kerugian yang diberikan ada beberapa macam diantaranya memberi ganti rugi dalam bentuk menukar barang dengan barang yang memiliki tanggal kadaluarsa atau memenuhi standar, sejumlah 34% atau sebanyak 4 pelaku usaha menyatakan memberi ganti rugi dalam bentuk mengembalikan uang konsumen yang telah dibayarkan atas suatu produk yang dibelinya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan sejumlah 8% atau sebanyak 2 pelaku usaha menyatakan memberi ganti rugi dalam bentuk jaminan biaya perawatan kesehatan apabila konsumen yang membeli produknya menderita kesehatan karena mengkonsumsi produknya.

Pelanggaran terhadap peraturan tersebut diatur dalam pasal 61 PP Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif; 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Peringatan secara tertulis
- b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan atau
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha
- g. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan dasar pertanggung jawaban bagi konsumen, sehingga konsumen tidak diwajibkan lagi untuk membuktikan kesalahannya pelaku usaha

hal ini dikarenakan dalam prinsip ini dasar adanya pertanggung jawaban bukanlah kesalahan melainkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab sebagai risiko.

Berdasarkan penjelasan dan wawancara dengan Kepala Divisi Hukum yang menangani bidang obat dan makanan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) yang di sebut dengan sebutan LPK\_RI yang berada di Kabupaten Semarang dijelaskan apabila ditemukan produk makanan kadaluarsa khususnya yang berada di wilayah kabupaten Semarang dari pihak pelaku usaha diberikan surat teguran secara resmi dan peringatan, serta di berikan pemahaman terkait hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen , serta larangan laranganya .<sup>34</sup>

Dijelaskan pula bahwa konsumen pada masa sekarang lebih teliti dan jeli dalam memilih produk terutama prodak makanan dan minuman , sehingga selama kami memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat terkait prodak makanan dan minuman, ternyata banyak sekali masyarakat yang belum memahami tentang hak dan kewajibannya, terutama pelaku usaha dan konsumen . Adapun hak dan kewajiban konsumen diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Pasal 4 di jelaskan bahwa: Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

---

<sup>34</sup> wawancara dengan rosit selaku kepala divisi hukum obat dan makanan, 27 desember 2021 Di kantor DPD LPK\_RI di Kab Semarang.

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 5 di jelaskan bahwa:

Adapun Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut. Maka kami dari DPD LPK RI Kabupaten Semarang segera memberikan laporan kepihak terkait dalam hal ini kepolisian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dari hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan Undang -Undang Nomor:8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, di Kabupaten Semarang kurang tersosialisasikan, sehingga banyak pelaku Usaha dan Konsumen banyak yang tidak mengerti akibat dan resiko yang dihadapi ketika terdapat penemuan produk kemasan makanan kedaluarsa.
2. Kurangnya adanya Pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM ) dan juga tidak adanya penindakan baik dari Satpol PP dan Kepolisian terhadap pelaku Usaha yang menjual produknya yang sudah kedaluarsa , sehingga para pelaku Usaha banyak yang lalai dalam menjual produknya serta kurangnya bersinergi instansi terkait yang mengurus di bidang produk makanan dalam memberikan penangananya. .
3. Para Pelaku Usaha kurang memberikan tanggapan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen yang di rugikan haknya akibat pembelian produk makanan kedaluarsa yang ada di Kabupaten Semarang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran untuk para pelaku Usaha, Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Konsumen baik swadaya masyarakat maupun Nasional dan dinas terkait untuk lebih mengoptimalkan dalam menerapkan aturan serta

lebih tegas dalam mengambil penindakan terhadap para pelaku Usaha dan di berikan pemahaman terkait dengan penjualan produk makananan kedaluarsa, serta untuk sering memberikan sosialisasi terhadap masyarakat selaku pengguna barang sehingga antara pelaku usaha dan konsumen bisa bersinergi dalam melaksanakan transaksi barang dan atau jasa terutama dalam hal beredarnya produk makanan yang kedaluarsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darus, Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Jakarta: Binacipta, 1980.
- Idrus, Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, sumbangan pikiran memenuhi harapan Presiden Suharto*, Jakarta, 1990.
- Mahmudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana, 2011.
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri., *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta Rajawali, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Tebbens, Harry Duintjer, *International Product Liability*, Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1980.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

*Kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Semarang jalan Ahmad  
yani No.17 Ungaran Semarang,*

*Kantor Disperindagkop kabupaten Semarang , Lembaga Perlindungan*

*Konsumen swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang*

*.Jl.Diponegoro Gang Mawar IV No.6 Genuk Ungaran Barat Kabupaten  
Semarang.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan  
Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3867.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180:  
MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa.

Bella Rawung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat  
Beredarnya Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999*, Lex Crimen Vol. VI No. 8, 2017.

Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan  
Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Jurnal Ilmu Hukum  
Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013.

Garry, Everly, Luntu. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
Akibat Beredarnya Minuman Kadaluarsa Menurut Undang-  
Undang RI Nomor 8 Tahun 1999*, Lex Privatum Vol.IV No.1,  
2016.

Isabela, Sucitra. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk  
Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum Vol.5 No.8, 2017.

<https://lawmetha.wordpress.com/> Metha, *Metode Penelitian Normatif*,  
diakses pada tanggal 3 November 2021, pukul 10.30 WIB

<http://www.transiskom.com/>, Agus Setiawan, *Pengertian Studi  
Kepustakaan*, diakses pada tanggal 3 September 2021, pukul  
10.35 WIB